

PERUBAHAN DAFTAR –CALON – SEMENTARA ANGGOTA DPRA

2023

Kpt 88 TAHUN 2023, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR

CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 006/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/VIII/2023 yang antara lain menyatakan perlu dilakukan perbaikan administrasi tata cara penyusunan Daftar Calon Sementara yang memuat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nama Amrizal, S.E. dari Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Aceh 5 kedalam Daftar Calon Sementara dengan status Memenuhi Syarat dan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh tentang Perubahan atas keputusan komisi independen Pemilihan aceh nomor 65 tahun 2023 tentang daftar Calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dalam pemilihan umum tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 10 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Nomor 36 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2023.
- Lampiran 15 halaman